

## Penerapan Sanksi Singer dalam Kasus Pidana Ringan di Kedemangan Sebangau Kota Palangka Raya

Putri Legina Prayoga<sup>1</sup>, Agung Adi<sup>2</sup>, Kadek Kartika Yase<sup>3</sup>  
Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya<sup>123</sup>  
leginaprayoga@gmail.com<sup>1</sup>, agungadi@iahntp.ac.id<sup>2</sup>, kartikayase@iahntp.ac.id<sup>3</sup>

### Riwayat Jurnal

Artikel diterima: 14 Oktober 2024

Artikel direvisi: 20 November 2024

Artikel disetujui: 10 Desember 2024

### Abstrak

Penelitian ini membahas tentang penerapan sanksi *singer* di lembaga Kedamaian, Sebangau Kota Palangka Raya. Kedemangan merupakan lembaga adat yang hingga saat ini tetap menjadi pilihan untuk menyelesaikan sengketa adat. Dalam perkembangannya, penyelesaian sengketa tidak hanya mencakup masalah adat, tetapi telah merambah pada persoalan-persoalan pidana tertentu, khususnya pada tingkat pidana ringan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang menekankan pada pendekatan deskriptif kualitatif. Sedangkan teori yang dipilih untuk menganalisis pertanyaan penelitian adalah teori pluralisme hukum. Hasil penelitian menemukan penerapan sanksi *singer* dalam kasus pidana ringan di Kedamaian Sebangau adalah menjatuhkan hukuman denda atau sanksi denda kepada pelaku tindak pidana ringan yang disebut dengan *singer*. *Singer* yang dimaksudkan meliputi, 1) "*singer sala basa dengan sawan oloh*" (sanksi perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap istri orang lain); 2) "*singer sala basa dengan bawi bujang*" (sanksi perbuatan yang tidak menyenangkan/pelecehan terhadap seorang gadis/); 3) "*singer sala basa dengan oloh beken*" (sanksi perbuatan yang tidak menyenangkan karena membuat malu, mencemarkan nama baik orang lain, pria maupun wanita); dan 4) "*singer tekap bau mate*" (sanksi perbuatan yang tidak menyenangkan untuk menutup rasa malu kepada pihak korban-pihak wanita akibat pelecehan); dan 5) "*singer kalahi kajame*" atau sanksi dalam kasus pertengkaran dan perkelahian.

**Keywords:** *singer*, *pidana ringan*, *kedemangan*

### **Abstract**

*This research discusses the application of singer sanctions in the Kedamaian institution, Sebangau, Palangka Raya City. Kedamaian is a customary institution that until now remains an option for resolving customary disputes. In its development, dispute resolution does not only cover customary issues, but has penetrated into certain criminal matters, especially at the level of minor crimes. This research uses an empirical legal research method that emphasizes a qualitative descriptive approach. While the theory chosen to analyze the research question is the theory of legal pluralism. The results of the study found that the application of singer sanctions in minor criminal cases in Kedamaian Sebangau is to impose fines or fines on perpetrators of minor crimes called singers. The intended singers include, 1) "singer sala basa dengan sawan oloh" (sanction for unpleasant actions against other people's wives); 2) "singer sala basa dengan bawi bujang (sanction for unpleasant actions / harassment of a girl /); 3) "singer sala basa dengan oloh beken" (sanction for unpleasant actions for embarrassing, defaming other people, men and women); and 4) "singer tekap bau mate" (sanction for unpleasant actions to cover the shame of the victim-woman party due to harassment); and 5) "singer kalahi kajame" or sanctions in cases of quarrels and fights.*

**Keywords:** *singer, minor criminal, kedamaian*

### **Pendahuluan**

Penyelesaian tindak pidana ringan melalui lembaga Kedamaian pada masyarakat Dayak hingga kini masih berjalan dan tetap eksis (Budianto, 2021; Hidayat, 2020; Kastama, 2018). Berperannya lembaga kedamaian dalam menyelesaikan kasus pidana tidak dapat dipisahkan dari perkembangan permasalahan perkara pidana di Indonesia, muncul kebutuhan mendesak untuk menemukan suatu bentuk penyelesaian yang lebih mengedepankan keadilan substansial. Keadilan substansial ini bertujuan untuk menjamin hak-hak semua pihak, sekaligus mengembalikan harmoni sosial di masyarakat. Namun, kenyataannya, penyelesaian perkara pidana belakangan acap kali menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat (Siahaan, 2014; Hastuti, 2018). Ketidakpuasan muncul karena penegakan hukum pidana dianggap tidak memberikan rasa keadilan bagi kelompok masyarakat yang lebih kecil. Contoh kasus seperti pencurian satu semangka di Kediri atau pencurian tiga biji kakao oleh

seorang perempuan menunjukkan bahwa hukum sering kali tidak menjangkau kejahatan yang lebih besar (Taufiq, 2013).

Kasus lainnya yang dapat dirujuk adalah tindakan pidana ringan seperti pencurian sandal jepit atau penebangan dua pohon bambu di Magelang menciptakan persepsi bahwa sistem hukum yang ada lebih mampu menangkap kejahatan kecil. Hal ini menyebabkan kesan bahwa penanganan hukum di Indonesia seolah hanya dapat menjaring pelanggaran-pelanggaran kecil tanpa mampu menyentuh kejahatan yang lebih serius (Taufiq, 2013; Widodo, 2020). Selain itu, kasus-kasus kecil acap kali tidak mendapatkan penanganan yang memuaskan, sehingga masyarakat merasa bahwa hukum tidak berpihak kepada mereka. Kekecewaan menciptakan ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan yang ada (Amalia, 2019).

Berdasarkan pemaknaan terhadap berbagai kasus pidana tersebut, banyak tindakan kejahatan yang tergolong kecil atau ringan berkontribusi pada ketidakpuasan masyarakat. Penyelesaian tindak pidana sering kali dilakukan di luar pengadilan, melalui pendekatan mediasi antara keluarga atau melalui lembaga adat. Proses penyelesaian melalui lembaga adat tetap menjadi pilihan penting bagi masyarakat untuk mengatasi kasus pidana yang terjadi. Lembaga adat, terutama dalam konteks masyarakat Dayak, memberikan alternatif penyelesaian yang dianggap lebih sesuai dengan nilai-nilai lokal dan keinginan masyarakat untuk mencapai rekonsiliasi di luar lembaga pengadilan negara (Syarifuddin, 2019; Syarifuddin, 2019).

Kedamangan Sebangau, telah menyelesaikan kasus pidana ringan diantaranya perkelahian yang timbul dari kesalahpahaman, pencemaran nama baik, dan pelecehan. Sanksi yang di jatuhkan kepada pelaku disebut *singer*, yang merupakan denda adat dalam tradisi Suku Dayak Ngaju. *Singer* berfungsi sebagai bentuk hukuman untuk mengingatkan pelanggar akan pentingnya mematuhi

norma-norma yang berlaku pada masyarakat adat Dayak. Dalam hal ini, Damang sebagai kepala adat, berperan penting dalam memberikan sanksi yang sesuai dengan kesepakatan musyawarah dan ketentuan hukum adat. Penerapan sanksi tersebut juga mencerminkan upaya masyarakat untuk mempertahankan nilai-nilai budaya serta menegakkan keadilan di tingkat lokal.

Penelitian ini relevan dilakukan untuk menemukan penerapan sanksi adat atau *singer* dan jenisnya kepada pelaku pidana. Harapan dari pemberian sanksi ini mengutamakan pemulihan hubungan antara pelaku-korban dan keharmonisan sosial. Disisi yang lain, dalam perspektif hukum progresif, penemuan keadilan pada hakikatnya tidak harus didominasi oleh lembaga tertentu, melainkan lembaga-lembaga adat juga dapat memberikan rasa adil kepada pihak-pihak yang terlibat konflik (Rahardjo, 2010; Mahfud et al., 2018).

## Metode

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris . Pengumpulan data dalam penelitian dilakukan melalui observasi, wawancara, studi dokumen. Observasi dilakukan untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Teknik wawancara menggunakan panduan garis besar pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan sanksi *singer* dan berifat terbuka untuk dilakukan eksplorasi berkaitan dengan pandangan, pengalaman, dan pengetahuan dari informan. Informan meliputi, damang, mantir adat, dan pelaku serta korban (Karsono & Syauket, 2021; Nugroho, Handayani, & Farkhani, 2020). Pemilihan informan berdasarkan ternik *purposive*, dengan mempertimbangkan pengetahuan dan pengalamannya. Sedangkan teknik studi dokumen adalah untuk menemukan dokumen putusan atau kesepakatan pasca penjatuhan sanksi pidana, serta bukti-bukti administrasi berkaitan dengan persoalan penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif mencakup:  
1) Pengumpulan data, di mana peneliti mencari data lapangan yang akan menjawab

permasalahan penelitian; 2) Reduksi data, yaitu menyederhanakan dan mengabstraksikan data mentah dari catatan lapangan; dan 3) Penyajian data, yakni menampilkan informasi yang memudahkan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1992). Analisis kualitatif tidak semata-mata bertujuan mengungkapkan kebenaran, tetapi juga memahami kebenaran tersebut (Nugroho et al., 2020).

## **Pembahasan**

### **1. Penerapan Singer dalam kasus pelecehan seksual dan perkalahian**

Penyelesaian kasus pidana ringan di tingkat kademangan mengacu pada penyelesaian perkara melalui hukum adat dengan melibatkan lembaga adat setempat. Terhadap penyelesaian kasus pidana yang pernah terjadi pada tanggal 2 dan 4 april 2022 yaitu tentang pelecehan seksual atas nama JR sebagai pelaku sedangkan SR dan JY korban pelecehan. Tidak hanya pelecehan seksual, kasus lain yang pernah diselesaikan oleh Kedamangan Sebangau adalah kasus perkalahian pada tanggal 9 oktober 2023 atas nama Ejo sebagai pelaku tindakan pidana dan Endang sebagai korban tindakan pidana. Dengan perkara tersebut diselesaikan melalui persidangan yang dilakukan oleh Mantir Adat.

Dalam penerapan *singer* (sanksi) dalam hukum adat Dayak, seorang Damang Kepala Adat dibantu oleh Mantir adat selaku ketua adat di tingkat desa/kelurahan. Beberapa kasus pelanggaran hukum adat baik yang dilakukan masyarakat Dayak maupun pendatang di Kecamatan Sebangau diselesaikan melalui sebuah persidangan adat. Dalam pelaksanaan sidang adat pada umumnya terlebih dahulu dilakukan ritual sebagai tanda dimulainya peradilan adat. Proses peradilan dilaksanakan seperti musyawarah, duduk berkelompok di dalam ruangan untuk berembuk mencari keputusan yang tepat terhadap kasus yang terjadi. Selanjutnya pelaku dan korban disumpah secara adat. Sumpah ini mempunyai konsekuensi berakibat fatal apabila dilanggar atau terdakwa memberi keterangan yang tidak benar/berbohong.

Besaran *singer* untuk setiap pelanggaran adat cukup variatif tergantung pada jenis pelanggarannya. Artinya, penerapan *singer* dalam berbagai kasus tindak pidana dalam hukum adat Dayak memiliki perbedaan berdasarkan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku kriminal. Pernyataan tersebut di kemukakan oleh Muses U. Birih, Mantir Adat Kecamatan Sebangau sebagai berikut.

“*singer* untuk kasus pelecehan seksual, ada beberapa kategori sanksi, seperti “*singer sala basa dengan sawan oloh*”, “*singer sala basa dengan bawi bujang*”, dan “*singer tekap bau mate*”, yang masing-masing memiliki konsekuensi yang sesuai dengan pelanggarannya. Dalam hukum adat Dayak yang diatur oleh hasil rapat Tumbang Anoi 1894 yang menghasilkan 96 pasal, pelanggaran terkait pelecehan seksual diatur dalam pasal 11, 12, 13, dan 62 sementara untuk perkelahan ringan diatur dalam pasal 7” (wawancara 25 Juni 2024).

Hasil wawancara menunjukkan bahwa hukum adat dapat menangani masalah sosial seperti pelecehan seksual dalam masyarakat Dayak, terutama di Kecamatan Sebangau. Sanksi adat, seperti “*singer sala basa dan singer tekap bau mate*”, menunjukkan kompleksitas sistem sanksi adat yang disesuaikan berdasarkan tingkat kesalahan yang dilakukan. Kategori sanksi ini menunjukkan upaya hukum adat untuk memberikan tanggapan khusus dan relevan terhadap berbagai pelanggaran, yang menjamin penerimaan masyarakat dan efektivitas penerapan hukum.

Hukum adat Dayak menerapkan pasal-pasal 11, 12, 13, dan 62 yang mengatur pelecehan seksual, berdasarkan rapat Tumbang Anoi 1894, yang menetapkan 96 pasal untuk mengatur berbagai jenis pelanggaran. Fakta ini memperkuat argumen bahwa sistem hukum adat tetap penting sebagai otoritas sosial yang diakui oleh komunitas karena berfungsi untuk meredakan konflik dan mencegah pelanggaran. Secara teoretis, gagasan ini terkait dengan pemikiran *legal pluralisme*, juga dikenal sebagai pluralisme hukum, di mana hukum formal negara dan aturan adat tetap

penting. Hal ini mendukung pendapat para ahli bahwa pasal-pasal Tumbang Anoi menciptakan identitas kultural dan mekanisme kontrol sosial yang kuat di masyarakat adat (Bedner & Vel, 2010; Hooker, 2008).

Sementara penerapan *singer* untuk kasus pelecehan seksual berdasarkan pasal 11, dikenakan *singer* atau sanksi berupa 40 kati garantung; pada pasal 12, dikenakan 40 kati garantung; selanjutnya untuk *singer* terhadap pelanggaran pasal 13 dikenakan denda 45 kati garantung; dan untuk pelanggaran pasal 68, dikenakan 45 kati garantung. Dengan demikian, jumlah keseluruhannya yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana pelecehan seksual adalah 270 kati garantung. Berdasarkan penjelasan Muses U. Birih nilai untuk satu kati garantung adalah Rp. 100.000,-, oleh karena itu total nilai *singer* yang dikenakan kepada pelaku setara dengan Rp27.000.000,-. Untuk memperkuat hasil penyelesaian perkara tersebut juga disertai dengan kesepakatan damai yang melibatkan surat perjanjian.

Berbeda dengan kasus pelecehan seksual, dalam kasus perkelahian menurut penuturan Muses U. Birih akan dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu untuk menentukan pelanggaran pidana memiliki kategori berat atau ringan. Kategori berat ditandai dengan luka dengan mengeluarkan darah, sementara kategori ringan tidak mengeluarkan darah. Penganiayaan dengan sanksi pidana ringan di Kedamaian Sebangau dikenakan denda adat berdasarkan pasal 7, "*kalahi kajama*," dengan jumlah denda sebesar Rp10.000.000,- sekaligus kewajiban untuk melaksanakan ritual *saki palas* (ritual untuk melakukan pembersihan kepada pelaku maupun korban).

## **2. Perubahan Penerapan *Singer*: Suatu adaptasi**

Meskipun terdapat perubahan nilai dalam masyarakat Dayak, seperti dalam kasus pelecehan seksual dan perkelahian yang lebih mengedepankan aspek ekonomi, tetapi efektivitas sanksi tetap terjaga. Ketaatan masyarakat terhadap hukum adat menunjukkan bahwa meskipun sistem formal memiliki keterbatasan, norma-norma adat tetap memiliki kekuatan dalam menegakkan keadilan. Dengan

demikian, penerapan *singer* dalam hukum adat Dayak tidak hanya memiliki kekuatan hukum yang teruji, tetapi juga menjadi sarana bagi masyarakat untuk menjaga harmoni dan mencegah konflik di dalam masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, Dayak Hariyanto, seorang tokoh masyarakat adat menjelaskan sebagai berikut

“penerapan *singer* mengalami perubahan nilai dari yang bersifat sakral menjadi bernilai ekonomi, di mana denda adat kini dinilai dengan uang. Meskipun demikian, hal ini tidak mengurangi efektivitas atau keberlakuan sanksi tersebut, karena masyarakat tetap mematuhi peraturan hukum adat yang diterapkan oleh Kedamangan Sebangau. (Wawancara, 26 Juni 2024).

Pernyataan Dayak Hariyanto menandakan adanya perubahan nilai dalam penerapan *singer* (denda adat) di Kecamatan Sebangau, yaitu dari nilai sakral menjadi bernilai ekonomi. Perubahan ini terlihat melalui konversi sanksi adat, yang semula berbentuk ritual atau simbol sakral, menjadi denda dalam bentuk uang. Meski mengalami komodifikasi, penerapan denda adat ini tidak mengurangi efektivitasnya. Hal ini menegaskan bahwa hukum adat, meskipun mengalami adaptasi, tetap memegang otoritas sosial yang dihormati oleh masyarakat.

Perubahan tersebut sejalan dengan teori transisi nilai dalam hukum adat yang diungkapkan oleh para ahli antropologi hukum, yang menyatakan bahwa aspek hukum adat cenderung beradaptasi sesuai perubahan sosial dan ekonomi masyarakat (Hooker, 2008). Di satu sisi, perubahan nilai sakral menjadi ekonomi mencerminkan kebutuhan masyarakat akan bentuk sanksi yang lebih praktis dan relevan dalam konteks modern; di sisi lain, hal ini menunjukkan kemampuan hukum adat untuk bertransformasi tanpa kehilangan makna dan fungsinya.

Sebagai hasil dari wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa legitimasi hukum adat di Kecamatan Sebangau tidak hanya didasarkan pada jenis sanksi yang diberikan, tetapi juga pada bagaimana masyarakat percaya pada Kedamangan

sebagai lembaga penyelesaian sengketa. Nilai *singer* tidak menunjukkan bahwa hukum adat lemah; sebaliknya, hal tersebut menunjukkan bahwa hukum adat dapat beradaptasi dengan kondisi ekonomi yang berubah-ubah. Tetapi dari sikapnya yang berubah dalam arti menyesuaikan dengan situasi dan kondisi tersebut menunjukkan hukum adat beradaptasi dengan nilai-nilai masyarakat yang berubah, hukum adat dapat terus berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang efektif. Hukum adat tetap kuat meskipun mengalami transisi dari nilai sakral ke ekonomi, seperti yang ditunjukkan oleh *singer* di Kecamatan Sebangau.

Hal ini sejalan dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang menjamin eksistensi dan pengakuan hukum adat sebagai bagian penting dari NKRI karena hukum tersebut masih berfungsi dan relevan di masyarakat. Dalam situasi ini, *singer*, sebagai sanksi yang diatur oleh hukum adat Dayak, memiliki landasan hukum formal yang kuat, meskipun tidak tercantum dalam hukum formal negara secara langsung. Hooker menyatakan bahwa hukum adat dapat berubah bentuk tanpa kehilangan otoritas lokalnya. Ini memungkinkan sanksi penyanyi tetap dihormati oleh komunitas meskipun nilainya beralih menjadi berbasis ekonomi (Hooker, 2008; Kastama, 2018).

Dari wawancara dan analisis tersebut dapat memperjelas peran *singer* sebagai instrumen hukum adat yang didukung oleh pengakuan negara, di mana efektivitasnya tidak terletak pada aspek material sanksi itu sendiri, melainkan pada legitimasi sosialnya yang bertahan meski terjadi perubahan nilai di dalam masyarakat. Dasar hukum penerapan sanksi adat *singer* didukung oleh UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) yang mengakui hak-hak tradisional masyarakat hukum adat, termasuk hukum adat yang masih hidup dan relevan dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI (Yudha Bramantyo, Cahyo Setiono, Windradi, Pujiono, & Gunawan Wicaksono, 2022). *Singer* sebagai hukum adat memiliki kekuatan hukum yang teruji dalam mengubah perilaku pelanggar, diakui oleh

negara, dan merupakan hukum yang sah di wilayah NKRI. Jika seorang pelanggar tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam hukum adat, maka hak-haknya sebagai warga dapat dicabut, termasuk hak untuk tinggal di komunitas adat.

## Simpulan

Hasil dari analisis dalam pembahasan tersebut menunjukkan bahwa hukum adat *singer* memiliki peran penting sebagai alat kontrol sosial yang dihormati dalam masyarakat Dayak Sebangau. Pengakuan konstitusional *singer* sebagai bagian dari hukum yang sah di wilayah NKRI yang relevan dan dihormati oleh masyarakat diperkuat oleh Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Walaupun terjadi pergeseran nilai dari sakral ke ekonomi, seperti perubahan nilai *singer* yang sekarang dinilai dengan uang, hal ini tidak mengurangi efektivitas hukum adat sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang tetap relevan dan dihormati oleh masyarakat.

Sejalan dengan pandangan teori pluralisme hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum adat memiliki fleksibilitas untuk beradaptasi dengan perubahan sosial tanpa kehilangan otoritas lokalnya. Hukum adat tetap dihormati karena ia mencerminkan rasa keadilan yang diyakini masyarakat, sehingga keputusan dan sanksi yang dijatuhkan oleh lembaga adat, seperti Kedamaian, masih dianggap adil dan memadai. Dengan demikian, hukum adat *singer* tidak hanya berfungsi sebagai alat penegak hukum, tetapi juga sebagai sarana pelestarian nilai budaya Dayak yang tetap terjaga relevansinya dalam konteks modern.

## Daftar Pustaka

- Bedner, A., & Vel, J. A. C. (2010). An Analytical Framework for Empirical Research on Access to Justice and Legal Pluralism in Indonesia. *Law, Social Justice and Global Development Journal*, 15(1).
- Budianto, A. (2021). Implementasi Hukum Adat dalam Penegakan Hukum di Masyarakat Dayak. *Jurnal Penegakan Hukum*, 10(1), 88–101.

- Hastuti, E. (2018). Ketidakadilan dalam Penegakan Hukum Pidana: Perspektif Masyarakat Kecil. *Ketidakadilan Dalam Penegakan Hukum Pidana: Perspektif Masyarakat Kecil*, 35(3), 203–217.
- Hidayat, R. (2020). Hukum Adat Dayak dan Penyelesaian Konflik: Studi Kasus di Kabupaten Kapuas. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 12(1), 56–67.
- Hooker, M. B. (2008). *Indigenous Law and State Law: Conflict and Compatibility in Southeast Asia*. Indigenous Law and State Law: Conflict and Compatibility in Southeast Asia.
- Karsono, B., & Syauket, A. (2021). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum Dan Teknik Penulisan Skripsi*. Jawa Barat: Ubhara Pres.
- Kastama, I. M. (2018). Peran Kepala Adat dalam Penyelesaian Kasus Pidana di Masyarakat Dayak. *Jurnal Hukum Adat Dan Kearifan Lokal*, 4(2), 100–112.
- Mahfud, M., Muqoddas, B., Alkotsar, A., Kristina, Y., Kasim, I., Shidarta, ... Alfarisi, I. (2018). *Satjipto Raharjo dan Hukum Peoresif Urgensi dan Kritik*. Jakarta: HUMA.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif. (Tjetjep Rohendi Rohidi)*. Jakarta: UI - Press.
- Nugroho, S. S., Handayani, A., & Farkhani. (2020). *Metodologi Riset Hukum*. Madiun-Surakarta: Oase Group.
- Rahardjo, S. (2010). *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*. Jakarta: Genta Publishing.
- Siahaan, M. (2014). Penerapan Hukum Pidana dan Ketidakpuasan Masyarakat dalam Sistem Peradilan Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum*, 23(2), 112–125.
- Syarifuddin, A. (2019). Penyelesaian Sengketa Adat Melalui Lembaga Kedamaian di Kalimantan. *Jurnal Hukum Dan Masyarakat*, 12(1), 25–40.
- Syarifuddin, L. (2019). Sistem Hukum Adat Terhadap Upaya Penyelesaian Perkara Pidana. *Risalah Hukum*, 15(2), 1–10.
- Taufiq, A. (2013). Kajian Kritis terhadap Penegakan Hukum Pidana di Indonesia: Kasus Pencurian Ringan. *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 45(1), 35–48.
- Widodo, H. (2020). Penegakan Hukum terhadap Kasus Pelanggaran Kecil di Indonesia: Keadilan atau Ketidakadilan? *Jurnal Krimonologi*, 12(2), 98–110.
- Yudha Bramantyo, R., Cahyo Setiono, G., Windradi, F., Pujiono, B., & Gunawan Wicaksono, D. (2022). Implementasi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18b Ayat 2 tentang Pengakuan Negara Terhadap Norma Adat dalam Perspektif Religius

Dan Ritualis Masyarakat Dusun Temboro Kecamatan Wates Kabupaten Kediri.  
Jurnal Transparansi Hukum, (Spesial Hari Pahlawan).

#### Daftar Informan

1. Nama : Muses U.Birih  
Umur : 55 Tahun  
Pekerjaan : Mantir Adat  
Agama : Kristen  
Alamat : Jl.Mahir Mahar Kelurahan Kereng Bangkirai
2. Nama : Dayak Haryanto  
Umur : 31 Tahun  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Agama : Kristen  
Alamat : Jl.Bangkirai Kelurahan Kereng Bangkirai